



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PARANGJORO KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, maka perlu mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan staf sekretariat urusan tata usaha keuangan dan logistik Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Staf Sekretariat Urusan Tehnis Penyelenggaraan Pemilihan; dan

2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS dan;
- Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS,
- KEEMPAT : Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- KELIMA : Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DESA PARANGJORO

ttd.

HARDIMAN

Tembusan :

- 1. Bupati Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 4. Camat Grogol;
- 5. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parangjoro;
- 6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	PAJAR	SEKRETARIS DESA	Sekretaris
2	NGADIMAN R	KAUR TU DAN UMUM	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	DALIMIN	KASI PEMERINTAHAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN